

**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	Dr. dr. Syaiful, MM / 04-9 / 101 / 04-9 (101) 3 Januari 2017 3 Januari 2017 3 Januari 2017
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA		Disahkan Oleh	Satino, SKM, MScN Dekan 3 Januari 2017
		Nama SOP	Teknik Penilaian Hasil Belajar
		<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan Kementerian kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	
<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pedoman teknik penilaian Memudahkan Penyampaian pembagian persentase setiap teknik penilaian 			

Keterkaitan dengan SOP lain :		Peralatan Yang digunakan :			
1. SOP Perangkat pembelajaran		1. Buku Pedoman Teknik Penilaian			
Peringatan : Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :		Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik			
1. Tidak memiliki penilaian hasil belajar yang terstandar					
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU	
DOSEN	KAPRODI	KAJUR	DIR/PD I	KELENGKAPAN	WAKTU
1.	Prodi merumuskan teknik penilaian yang akan dilakukan kepada mahasiswa	[]		Buku pedoman teknik penilaian	1 minggu
2	Prodi merumuskan Presentase setiap teknik penilaian			Buku Panduan penetapan	1 minggu
3.	Ketua Jurusan menyetujui teknik penilaian	[]		Surat	3 menit
4.	Sosialisasi teknik penilaian kepada seluruh dosen	[]		Surat	2 jam
5.	Pengesahan oleh Direktur/PD I			Surat	5 menit
6.	Dosen memasukan teknik penilaian kedalam RPS dan kontrak belajar	[]		surat	5 menit